ABSTRAK

KAJIAN KRIMINOLOGIS KEJAHATAN MEMINDAHKAN ATAU MENTRANSFER INFORMASI ELEKTRONIK DAN ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK
(Studi Putusan Nomor: 527/Pid.Sus/2020/PN Smn)

Oleh
Lois Laminola Bancin

Salah satu bentuk kejahatan berbasis internet (*cyber crime*) adalah kejahatan memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang termuat dalam Putusan Nomor:527/Pid.Sus/2020/PN Smn, terdakwa bernama Agus Dwi Cahyo dalam hal ini telah melakukan akses illegal terhadap beberapa *website* milik beberapa instansi pemerintah yang dipergunakkan untuk layanan publik. Kejahatan yang dilakukan oleh *hacker* ini telah menimbulkan keresahan dan rasa tidak aman bagi masyarakat terutama pada *website* yang diperuntukkan sebagaimana layanan publik tersebut, oleh sebab itu perlu dilakukan upaya yang lebih maksimal oleh setiap pihak dalam menanggulangi kejahatan ini. Permasalahan dalam penelitian ini adalah, apakah faktor penyebab terjadinya kejahatan memindahkan atau mentransfer Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan atau dokumen elektronik.

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris . Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari pihak Kepolisian pada Ditreskrimsus Siber Polda Lampung, pihak Dinas Kominfo Kota Bandar Lampung, Dosen Sosiologi Kriminologi Bagian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, serta analisis pengumpulan data dengan studi pustaka dan studi lapangan yang dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa adapun faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan kejahatan tersebut yakni adalah faktor ekonomi, serta karena adanya ketersediaan target yang sesuai, yang mana dengan adanya kerentanan atau kelemahan *website* pada *server* atau *database* yang di retas oleh pelaku membuat

pelaku dengan mudahnya untuk melakukan kejahatan tersebut, serta karena tidak adanya pengawal atau pengawas, jadi dengan tidak dimilikinya *early warning system* atau sistem peringatan dini yang mana hendak *terjadinya* peretasan atau pembobolan suatu *website*. Upaya penanggulangan yang dapat dilakukan yaitu: Upaya Penal, yang menitikberatkan pada pelaku agar penegak hukum dapat memberikan hukuman sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.Upaya Non Penal, upaya dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan berupa pendekatan teknologi dengan meningkatkan pengamanan dan keamanan dengan melakukan penguatan sistem, yang dalam hal sistem keamanan masing-masing agar lebih diperkuat dan di *upgrade* dengan cara berkala dan rutin,serta pendekatan edukatif berupa penyuluhan atau pembinaan kepada masyarakat agar tidak menjadi korban atau pelaku kejahatan .

Saran pada penelitian ini yaitu agar masyarakat serta aparatur penegak hukum yang terikat dapat mencegah terjadinya kejahatan serupa dikemudian hari serta Hendaknya agar seluruh elemen masyarakat serta pihak-pihak yang terkait diharapkan agar lebih meningkatkan kerjasama dalam penanggulangan dan penindakan tindak kejahatan ini serta menutup celah terjadinya kejahatan.

Kata Kunci: Kriminologis, Kejahatan Memindahkan/mentransfer informasi/dokumen elektronik, Penanggulangan Kejahatan.